



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/192 /2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN REKAM JEJAK PEMBANGUNAN FISIK STRATEGIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan penataan administrasi kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Tim Penyusunan Rekam Jejak Pembangunan Fisik Strategis Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil tentang Tim Penyusunan Rekam Jejak Pembangunan Fisik Strategis Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUNAN REKAM JEJAK PEMBANGUNAN FISIK STRATEGIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Tim Penyusunan Rekam Jejak Pembangunan Fisik Strategis Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Tim Penyusunan Rekam Jejak Pembangunan Fisik Strategis Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas percepatan pelaksanaan kegiatan rekam jejak dengan berkoordinasi dengan Satuan kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil terkait;
 - b. menyiapkan data dan laporan; dan
 - c. menyiapkan kelengkapan kegiatan rapat koordinasi rekam jejak.
- KETIGA :** Tim Penyusunan Rekam Jejak Pembangunan Fisik Strategis Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Mei 2023

2 Dzulqaidah 1444 H
a.n. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

A Z M I

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/192 /2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN REKAM JEJAK
 PEMBANGUNAN FISIK STRATEGIS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REKAM JEJAK PEMBANGUNAN FISIK
 STRATEGIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENGARAH
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	KETUA
4.	PERENCANA MUDA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	WAKIL KETUA
5.	STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

a.n. BUPATI ACEH SINGKIL
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL,

A Z M I